

RINGKASAN

**Mhd Syahputra Hasibuan Pelaksanaan pembagian keseluruhan harta
21010069 kepada anak di tinjau dari Hukum Islam dan
 Hukum Adat (Studi penelitian di Kec Sei
 Bamban)**

**Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M. Hum dan Dr.
Faisal, S. Ag., S.H., M. Hum.**

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan yang dilakukan masyarakat Sei Bambi dalam melakukan Pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris di tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat (studi penelitian di Sei Bambi). Pada masyarakat Sei Bambi, praktik ini mereka sebut pembagian warisan dan telah berkembang menjadi tradisi.

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan pembagian warisan secara tradisional adat masyarakat Sei Bambi sebelum pewaris meninggal dunia, serta mengetahui apa akibat hukum jika pembagian keseluruhan harta kepada anak dilakukan sebelum kematian pewaris menurut Hukum adat dengan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dalam pembagian keseluruhan harta kepada anak sebelum kematian pewaris di Kecamatan Sei Bambi memang benar terjadi, tujuan pewaris membagikan hartanya sebelum kematiannya agar mereka menghindari perselisihan keluarga yang disebabkan warisan. Dalam hukum adat, akibat hukum yang timbul jika pembagian harta oleh pewaris kepada anak-anaknya semasa hidup umumnya tidak menimbulkan persoalan hukum yang besar selama dilakukan berdasarkan musyawarah, persetujuan keluarga, dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak manapun. Namun dalam hukum Islam akibat hukum dalam pembagian keseluruhan harta oleh pewaris kepada anak-anaknya sebelum kematian termasuk ke dalam kategori hibah, yang dalam syariat diperbolehkan asalkan dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur paksaan, dan harta tersebut benar-benar telah berpindah tangan secara sah kepada penerima hibah.

Kepada pewaris dalam memberikan harta sebelum kematian, pastikan bahwa hal tersebut tidak mengurangi hak ahli waris yang sah sesuai hukum waris yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. dan kepada pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama untuk membuat suatu pedoman tertulis yang sesuai dengan hukum nasional, adat, dan Islam, guna mengatur pelaksanaan pembagian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah munculnya persoalan hukum, seperti gugatan dari ahli waris yang merasa dirugikan atau tidak mendapatkan bagian yang semestinya.

Kata kunci: Sei Bambi, Pembagian Harta, Pewaris dan Ahli Waris.

SUMMARY

Mhd Syahputra Hsb *Implementation of the division of all property to children in review of Islamic Law and Customary Law (Research study in Sei Bamban Subdistrict)*
210510069

**Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M. Hum dan Dr.
Faisal, S. Ag., S.H., M. Hum.**

This study examines the Sei Bamban community's practice of distributing all assets to children before the testator's death, based on Islamic and customary law (a research study in Sei Bamban). In the Sei Bamban community, this practice is called inheritance distribution, and it has become a tradition.

This study aims to determine the implementation of traditional inheritance distribution among the Sei Bamban community before the death of the inheritor, according to customary law and Islamic law, and to determine the legal consequences if the distribution of all assets to children is carried out before the death of the inheritor.

The research method used is empirical legal research using a sociological and conceptual approach. This research is descriptive. Data collection was conducted through field studies and library research. Qualitative analysis was used for data analysis.

Based on the results of the research, it is shown that the practice of distributing all assets to children before the death of the heir does indeed occur in Sei Bamban District. The main reason heirs distribute their assets before their death is to avoid family disputes caused by inheritance issues. In customary law, the legal consequences that arise when an heir distributes their assets to their children while still alive generally do not pose major legal problems, as long as it is carried out through deliberation, family agreement, and does not result in objections from any party. However, in Islamic law, the legal consequence of an heir distributing all their assets to their children before death is categorized as a hibah (gift), which is permissible under Sharia as long as it is done voluntarily, without coercion, and the property has truly and lawfully transferred ownership to the recipient.

To the testator, when giving assets before death, make sure that it does not diminish the rightful heirs' entitlements according to the applicable to the applicable inheritance law in the respective country or region. and to the local government, traditional leaders, and religious leaders, it's recommended to formulate a written guideline that aligns with national law, customary law, and Islamic law, in order to regulate the implementation of such asset distribution. This aims to provide legal certainty and to prevent the emergence of legal disputes, such as lawsuits from heirs who feel disadvantaged or did not receive their rightful share

Keywords: Sei Bamban, Division of assets, Testator and Heirs